

**TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

MIFTAHUL IBAD

1911121065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

**TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

oleh:

MIFTAHUL IBAD

1911121065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Usulan penelitian skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal.....

Oleh

Pembimbing

Dr. Yahman.,S.H.,M.H.

Mengetahui :

Kepala Program Studi Ilmi Hukum

Siti Ngaisah, S.H.,M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Usulan Penelitian Skripsi ini telah di Uji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada tanggal

Dr. Yahman, S.H.,M.H (.....)

Juli Nurani, S.H.,M.H (.....)

Siti Munawaroh, S.H.,M.H (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. KARIM., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Ibad
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 14 Agustus 1998
NIM : 1911121065
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Klopsepuluh RT.11 RW.03 Sukodono Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ” Tindak Pidana Terhadap Perdsagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur ” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benarbenar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 08 Juni 2023

MIFTAHUL IBAD

1911121065

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan pada program Sarjana studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Inspektur Jendral polisi (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing dan Dosen mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Dosen penguji Dr.Yahman, S.H.,M.H, Juli Nurani, S.H.,M.H, Siti Munawaroh, S.H.,M.H. dengan kebesaran jiwa menguji skripsi ini.
6. Kepada semua Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Kepada seluruh keluarga, kerabat, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan proposal skripsi ini, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena

itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yang menjadi pokok permasalahan kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia? Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian apabila terdapat tindak pidana perdangan orang.

Hasil penelitian ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang 2. Upaya perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcrmnt*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).

Kata Kunci: Perdangan Orang, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Trafficking in persons is an act that is contrary to human dignity and violates human rights. Trafficking in persons has expanded in the form of organized and unorganized crime networks, both inter-state and domestic, so that it becomes a threat to society, the nation and the state, as well as to the norms of life based on respect for human rights. This research is a type of normative research that describes in detail the social phenomena that are the subject matter of everyday life associated with positive criminal law regulations that apply using a statutory approach (statute approach). The formulation of the problem raised in this study is: What are the legal provisions for the crime of trafficking in persons from a human rights perspective? What is the legal protection for the criminal act of trafficking in persons from a human rights perspective? The purpose of conducting this research is to find out how to resolve if there is a crime of trafficking in persons.

The results of this study Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is to prevent and overcome the crime of trafficking in persons and protect victims of trafficking in persons 2. Efforts to protect the law or prevent the crime of trafficking in persons from a juridical perspective, prevention of criminal acts including acts The crime of trafficking in persons cannot be separated from the crime prevention policy, which as a whole is part of law enforcement (law enforcement) and at the same time provides protection to society (social defense).

Keywords: Trafficking in Persons, Human Rights

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	VII
<i>ABSTRACT</i>	VIII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Masalah	30
3. Sumber Bahan Hukum	31
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	32

5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	32
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II KETENTUAN HUKUM TINDAK PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	34
A. Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Perdagangan Orang	34
B. Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	40
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	45
A. Kasus Posisi	45
B. Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia.....	47
C. Dampak Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	54
BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Secara arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikueni, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah. Proses kriminalisasi dan deskriminalisasi merupakan suatu Tindakan atau tindak pidana mengingat waktu, tempat, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.¹

Kejahatan perdagangan orang terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuan, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia dan mencari manfaat sebanyak-banyaknya sebagai tujuan akhir yang disertai dengan perbuatan yang illegal.

Pada dasarnya perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir atau kejahatan sindikat. Arti dari kejahatan sindikat ini adalah tindakan criminal yang

¹ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002) Cet 3, 204

dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang terstruktur, di mana pelaku kejahatan tersebut berada dalam wilayah yang berbeda-beda serta berpindah-pindah tempat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk memberantas dan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangat sulit.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya korban terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.

Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Bentuk bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan

bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini lahir sebagai upaya untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) dan merupakan salah satu peraturan yang sudah memperhatikan korban baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah ahli waris/keluarga korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang. Ahli waris/keluarga korban mendapatkan perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi.³

Kasus perdagangan orang semakin meningkat karena keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan orang ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Selain itu, perdagangan orang merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan karena sangat terkait dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Di Indonesia perdagangan orang bukanlah fenomena baru, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang dapat dikaitkan dengan siapa saja, terlepas dari jenis kelaminnya, namun perdagangan orang ini sering kali

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) Cetakan Kedua, 6

³ Rosnawati, Mochd.Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala, Vol. 4, No. 1, Februari 2016, 4

mengidentifikasikannya terhadap perempuan dan anak. Karena korban perdagangan orang yang lebih muncul ke permukaan adalah perempuan dan anak.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (hak-hak yang bersifat kodrati dari lahir). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian tidak berarti dengan hak-haknya itu orang dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁴

Maraknya *trafficking in persons* di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak. Sebab, dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 5 UU PTPPO). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011) 168

1 butir 1 disebutkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”. Rumusan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia persis sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Undang-Undang PHAM).

Berdasarkan definisi hak asasi manusia tersebut ingin menekankan bahwa hak asasi manusia berkaitan dan melekat dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan ada nilai lebih dari rumusan yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Hal ini juga menegaskan bahwa semua manusia, tanpa terkecuali mempunyai harkat, martabat dan hak asasi yang sama. Oleh karena itu, masalah kejahatan perdagangan orang (*trafficking in persons*), merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan abad ini. Dengan perkataan lain, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapa pun dia tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusianya seperti benda atau barang dengan memperjual belikannya untuk tujuan apapun. Baik secara eksplisit maupun implisit peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sudah cukup memadai secara universal dan dalam pandangan global, *trafficking in persons* juga dikategorikan

sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia.

Perempuan dan anak yang menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁵

Korban kejahatan perdagangan orang adalah pihak yang sangat dirugikan, dan sering terabaikan dalam sistem penegakan hukum. Korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terorganisir yang menyebabkan korban sulit untuk melepaskan diri. Perdagangan perempuan yang terjadi di berbagai tempat dapat berupa perbudakan, seringkali berhubungan dengan prostitusi, perdagangan organ dan jaringan tubuh, tenaga

⁵ Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, 481

kerja, perdagangan dan produksi narkoba, adopsi ilegal dan lain-lain. Hal tersebut sangat merugikan perempuan sebagai korban praktik *trafficking*.

Perdagangan perempuan menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. *Stigmatisasi* yang dikenakan kepada perempuan dan anak yang pernah ‘dieksploitasi’ dalam pelacuran, misalnya, merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.⁶

Menurut Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur sering terjadi kasus perdagangan orang. Pada tanggal 16 November 2022 di pasuruan terdapat penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur pada sebuah warung kopi yang terindikasikan menjadi tempat praktik perdagangan orang berujung prostitusi. Pihak Polda Jawa Timur juga mengamankan bahwa terdapat anak dibawah umur. Pekerja di warung kopi tersebut bisanya dieksekusi atau diperjual belikan didaerah Tretes Kecamatan Prigen dengan kisaran harga Rp. 700.000

⁶ Komariah Emong Sapardjaja. 2003. *Trafficking Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang)*. Jurnal Sosiohumaniora Volume 5 Nomor 2, 131-147

sampai Rp. 800.000. Para pekerja tersebut direkrut melalui media sosial dengan penawaran gaji sekitar 20 juta sampai 35 juta perbulan.⁷

Maka berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan proposal skripsi ini yang di maksud oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas, maka apa yang dituangkan di sini di arahkan menjadi dua tujuan penelitian, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia?

⁷ Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

D. Manfaat Penulisan

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat dan pengetahuan, pengembangan, penalaran dan wawasan mahasiswa, perorangan, maupun golongan hingga masyarakat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan juga nantinya diharap mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi panduan atau referensi maupun sebagai masukan bagi setiap orang, penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, serta diharapkan dikemudian hari menjadi perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

a. Bagi Penulis

- 1) Penulis menggunakan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.
- 2) Untuk mengembangkan keilmuan penulis mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia.

2. Bagi Institusi Penegak Hukum

Sebagai acuan dalam mengembangkan upaya penegakan terhadap suatu tindak pidana agar lebih tercapai secara maksimal.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah pengetahuan terkait dampak dan akibat hukum yang terjadi jika melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh

karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012), 18

pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

2. Pengertian Perbuatan Tindak Pidana

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons menerangkan, bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 2008), 59

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹²
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹³
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁴

3. Pengertian Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹⁵

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hakat

¹³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998) 208.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 97

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.¹⁶

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelaahan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dijauhkan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksplorasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan

¹⁶ Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, (Bandung: Erlangga, 2005), 2

melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.¹⁷

penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia.¹⁸ Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
- c. Keinginan cepat kaya Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
- d. Faktor budaya Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam

¹⁷ Andy yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, (Surabaya: Bina Media, 2012), 28

¹⁸ Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), 53

keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya.

Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.¹⁹

4. Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Pembahasan tentang perdagangan orang atau *trafficking* yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.²⁰

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.²¹

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan

²⁰ Majd El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), 1

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian *restitusi* dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini

merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.²²

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.²³

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.

²² H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, (Jakarta:PTIK, 2010), 275

²³ Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 31

Di samping itu juga semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan *women's crisis centre*, *drop in center*, atau *shelter* yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit *children center* bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.

5. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Orang yang diperdagangkan (korban *trafficking*) adalah seseorang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan. Hal tersebut dilakukan dengan modus yang bermacam-macam, ada yang dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya Ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, dan jebakan.²⁴

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan

²⁴ Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, (ADIL: Jurnal Hukum Vol.5, 2014) 9.

tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut, dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana di dalam Pasal tersebut telah dijelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan. Lebih lengkapnya Pasal tersebut berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*
- 2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁵*

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal

Apabila korban dari tindakan perdagangan manusia termasuk juga anak-anak, maka terdapat tambahan sanksi pada pasal 17 berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”²⁶

Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

- 1) *Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.*
- 2) *Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang.²⁷*

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang, baik orang perseorangan ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana

17 ²⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20

perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjerat utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.²⁸

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai *extra ordinary crime*, teori yang relevan adalah teori kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), maka *Grand Theory* yang dikemukakan oleh Hugo De Groot dan John Locke yang menyatakan bahwa “semua individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren dengan atas kehidupan dan kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”. Teori ini sangat relevan digunakan mengingat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan perdagangan orang (*trafficking*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).

6. Hak Asasi Manusia

Hak asasi secara fundamental untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak.

²⁸ Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cetakan 3, 57-58

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.²⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri dengan mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari

²⁹ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 199

bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.³⁰

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan Nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu,

³⁰ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia utama, 2005), 8.

negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian yang benar dan tepat, maka diperlukan metode penelitian yang tersusun sistematis. Sebagai bentuk usaha agar data yang diperoleh akan valid, sehingga penelitian ini layak dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni yang meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum yang menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundangan. Dan uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penyajian data. Pendekatan normatifnya ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah Polda Jawa Timur.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

a) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga). Termasuk bahan hukum sekunder

antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

- c) Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tindak perdagangan orang dan hak asasi manusia. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan disusun berurutan pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yaitu bahan

hukum yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan memahami hasil analisis.

Bahan hukum yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua bahan hukum yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analisis.

G. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini Penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar dan pendahuluan proposal skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia, bab ini berisikan terkait pertanggung jawaban hukum dalam tindak perdagangan orang dan peraturan perundang-undangan.

Bab III Perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia, bab ini berisi mengenai upaya perlindungan

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia di wilayah polda Jawa Timur

Bab IV Pada bab ini memaparkan terkait dengan penutupan dari penulisan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TINDAK PERDAGANGAN ORANG DALAM

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Perdagangan Orang

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan diperlukan kerjasama berbagai pihak. Dalam hal ini negara sebagai penanggung jawab dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007, ini dilandasi atas dasar penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tidak akan berjalan dengan baik kalau isi dari Undang-Undang tersebut tidak di pahami sehingga sulit untuk di tegakkan. Terutama kebijakan terhadap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kebijakan ini disebut kebijakan yudikasi. Kebijakan yudikasi tidak dapat terlepas dari system peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Kebijakan yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam mewujudkan *criminal justice system*

(CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus dapat berkoordinasi

dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen CJS.

Selanjutnya bagaimana agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat meminimalisir kejahatan perdagangan orang yang juga kejahatan terhadap hak asasi manusia, yaitu dengan kebijakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana pidana dilaksanakan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan (Lapas), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh hakim. Pada tahap ini hakim dalam menerapkan *punishment* dapat berupa pengenaan sanksi berupa pidana dan sanksi administrasi.³¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis (Undang-undang). Demikian juga Hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mewajibkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk berupaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Hampir seluruh daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur perdagangan orang. Namun realita yang terjadi walaupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah menerapkan sanksi yang cukup berat dibanding pengaturan yang terdapat dalam

³¹ Soedjono Dirjosisworo, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime prevention)*, (Bandung: Alumni, 1979), 32-33.

KUHP, akan tetapi tindak pidana perdagangan orang ini makin marak terjadi. Ternyata pengenaan sanksi yang lebih berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, bahkan pelaku lebih cenderung berani melakukannya, karena tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai bisnis/usaha yang menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu dari sisi penegak hukum upaya yang dilakukan belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum adalah sulitnya melacak tindak pidana perdagangan orang, karena dalam tindak pidana perdagangan orang kasusnya baru terungkap apabila ada pengaduan dari korban atau keluarganya.

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya pencegahan dapat berjalan apabila semua komponen (masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum) dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai amanat Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, terhadap pelaku selain dikenakan sanksi, juga terdapat perlindungan bagi korban dan saksi. Bentuk perlindungan dari hukum terhadap korban pelanggaran tindak pidana perdagangan orang adalah adanya sanksi pidana.

Pada Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”³²

Maka dari penjelasan pasal tersebut yang berkaitan dengan contoh kasus pada Polda Jawa Timur yang rata-rata diperjual belikan di kisaran harga Rp 700.000 sampai Rp 800.000 dan dijanjikan gaji bulanan yang cukup besar sekitar Rp 20.000.000 sampai Rp 35.000,000 sehingga orang yang melakukan hal tersebut menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dipidana 3 tahun sampai 15 tahun dan denda Rp.120.000.000 sampai dengan Rp.600.000.000.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya diketahui bahwa ada 2 bentuk penanggulangan kejahatan yaitu tindakan *preventif* dan tindakan *represif* (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Tindakan *Preventif* yaitu tindakan yang dilakukan sebelum

³² Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya *preventif* ini lebih diutamakan dari pada upaya *represif* karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus. Pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang asing.

Tindakan represif yaitu segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan ini lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan pembinaan terhadap narapidana. Pemberian hukuman ini tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan akhirnya pengadilan yang memberi putusan berupa pemidanaan.

Tindakan represif ini juga dapat dikatakan tindakan pemberantasan dan pencegahan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain adalah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Karena telah melihat bagaimana efek dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana. Cara pemberantasan tersebut melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Tahap penyelidikan oleh Polri
2. Tahap penyidikan oleh Polri
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang persidangan dilakukan oleh hakim

4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan Lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Upaya-upaya pencegahan diatas dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dan apabila telah berjalan dengan baik maka hukum di negara Republik Indonesia telah menjalankan fungsinya.³³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah di dalam negeri maupun antarnegara, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.³⁴

Dalam implementasinya, bahwa amanat dari undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh penegak hukumnya sendiri, sehingga pemerintah perlu

³³ Mahfud dan Zia Zakiri, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 190-198

³⁴ Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika. 2010) 29-31

melakukan regulasi baru terhadap perundang-undang tindak pidana perdagangan orang, khususnya mengenai pengganti hukuman kurungan atas sanksi restitusi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Artinya, bahwa para pelaku trafficking harus divonis atau dijatuhi sanksi selain dengan sanksi pidana penjara, sanksi terhadap penyitaan asset atau harta kekayaan dari para pelaku sebagai jaminan atas pemberian atau pemenuhan sanksi berupa restitusi yang harus diberikan kepada para korban trafficking perlu dicantumkan dalam perundang-undangan pemberantas tindak pidana perdagangan orang.³⁵

B. Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang merupakan permasalahan hak asasi manusia, oleh karena itu dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang merupakan payung hukum bagi perlindungan Hak Asasi Manusia dari setiap orang di Indonesia, memberikan sejumlah asas penting bagi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perdagangan orang, yaitu;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

³⁵ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 Vol. 25 Mei 2018: 237 - 255

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk hidup tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam penjelasannya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.³⁶

Perdagangan orang atau *trafficking* dan HAM berarti berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik

³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, system peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.³⁷

Perlindungan hukum dilakukan dengan rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk

³⁷ Darmansyah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari Undang-undang nomor 21 Tahun 2007" (Skripsi-UMSU, Medan, 2011), 40

mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.³⁸

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib

³⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, (Bogor: Politeia, 1995), 167.

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Khususnya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.³⁹

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Kasus Posisi

Prostitusi Berkedok Warkop, Korban Dijerat Lewat Lowongan di Medsos. SURYA.CO.ID, PASURUAN - Penggerebekan yang dilakukan jajaran Jatanras Polda Jatim pada sebuah warung kopi (warkop) di dekat kawasan ruko Gempol 9 belum lama ini, mendapat apresiasi. Manajemen Gempol 9 mengakui sebelumnya telah melapor ke polisi, ketika ada warkop yang terindikasikan menjadi tempat praktik dan penampungan untuk perdagangan orang berujung prostitusi. Mirisnya, polisi juga mengamankan tiga orang yang ternyata masih di bawah umur. Mereka dipekerjakan di warkop itu. Handoko, kepala keamanan Gempol 9 menyampaikan, penggerebekan itu dilakukan atas dasar laporan dari manajemen Gempol 9.

Handoko mengaku mendapat informasi dari salah satu keluarga yang anaknya menjadi pekerja di kafe yang digerebek polisi itu. “Mereka sewa kafe hanya untuk tempat penampungan orang-orang, termasuk anak-anak yang akan diperdagangkan,” kata Handoko pada hari Rabu tanggal 16/11/2022

Dari data yang ada, manajemen kafe baru menyewa tempat ke manajemen Gempol 9 satu bulan terakhir. “Kami juga tidak mengetahui kalau ternyata ada anak di bawah umur di sana. Sebab saat dicek KTP, mereka menyetorkannya”.

Handoko mengatakan, akhir Oktober lalu ada orangtua yang datang dan meminta bantuan ke manajemen. “Orang tua itu menyampaikan bahwa anaknya yang masih di bawah umur bekerja di warung yang digerebek polisi itu”. Dikatakannya, orang tua anak itu meminta bantuan ke manajemen, karena saat membawa anaknya sendiri malah diminta uang tebusan puluhan juta. “Akhirnya, kami mendampingi keluarga melapor ke polisi untuk meminta bantuan dan akhirnya, anak itu berhasil kami kembalikan ke orangtuanya,”. Ia tidak menyangka, ternyata selama ini manajemen dikelabui oleh pemilik warung kopi itu karena berhasil menyembunyikan kedoknya. “Ternyata warung kopi ini hanya kedok. Pekerja perempuan di sana nyabiasa diperdagangkan oleh pemilik warung ini,” tegasnya.

Informasi yang didapatkan, pekerja di warung kopi ini biasanya dieksekusi di kawasan Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Mereka rata-rata diperjual belikan di kisaran harga Rp 700.000 sampai Rp 800.000. Dan kasus *human trafficking* ini sedang ditangani kepolisian. Mayoritas para pekerja ini direkrut melalui media sosial. Mereka dijanjikan gaji bulanan yang cukup besar sekitar Rp 20.000.000 sampai Rp 35.000.000 “Kami pastikan tidak ada prostitusi di warung kopi yang ada di sini. Kami murni menjual makanan dan minuman,”⁴⁰

⁴⁰<https://surabaya.tribunnews.com/amp/2022/11/16/gempol-9-pasuruan-kaget-ada-prostitusi-berkedok-warkop-korban-dijerat-lewat-lowongan-di-medsos> diakses pada tanggal 30 Maret 2023

B. Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”.

HAM berkaitan dan melekat dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan ada nilai lebih dari rumusan yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya. Hal ini juga menegaskan bahwa semua manusia, tanpa terkecuali mempunyai harkat, martabat dan hak asasi yang sama. Oleh karena itu, masalah kejahatan perdagangan orang (*trafficking in persons*), merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapa pun dia tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusianya seperti benda atau barang dengan memperjual belikannya untuk tujuan apapun. perdagangan perempuan dan anak apalagi yang masih bayi adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, merendahkan harkat dan martabat Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁴¹

⁴¹ Yohanes Suhardin, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Mimbar Hukum Vol.20 No.3, 2008

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Upaya perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan

Iain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu rentan, maka bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Professor Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atau dua macam yaitu "perbuatan melawan hukum yang sungguh- sungguh terjadi (*onrecht in actu*) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴²

Dalam mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis, maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan HAM, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung HAM dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus adanya jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM, agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu jaminan konstitusi atas HAM mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan sebuah negara, seperti diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa: "Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan

⁴² Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 320

tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya kepada warga negaranya”. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Menurut ajaran yang umum, salah satu dari pada syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia. Jaminan ini, harus terbaca atau tafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah konstitusi itu tertulis, setidaknya tidaknya termaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tidak terlepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik dipihak pemegang kekuasaan maupun tiga perempat (3/4) pihak mendukung hak asasi sendiri.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan dalam mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah-sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memberikan penyuluhan kepada khalayak umum. Mengingat sasaran dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah anak-anak, siswa-siswa SMP dan SMA serta mahasiswi. Penyuluhan ini biasanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun tergantung dengan kesiapan yang dimiliki oleh pihak Polda sendiri. Materi penyuluhan-penyuluhan ini adalah tentang kasus-kasus kejahatan perdagangan orang, bahaya kejahatan perdagangan orang, serta ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi.

Penanggulangan kejahatan secara refresif maupun secara preventif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Dengan melaksanakan politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara yang paling efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam artinya yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bahwa kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemeliharaannya. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya. Peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat keamanan dan ketertiban dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan harta benda yang dalam tataran yang lebih jauh dapat menghambat terlaksananya proses pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan secara menyeluruh.

Meningkatnya intensitas kejahatan perdagangan manusia, membuat masyarakat menjadi tidak resah terutama orang tua yang mempunyai anak gadis. Setiap selalu dihadapkan pada kemungkinan menjadi korban kejahatan ini.

Kejahatan-kejahatan menyangkut perdagangan manusia tidak dapat dibiarkan terus berkembang didalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh satu jaringan sindikat lintas negara.

Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut, dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana di dalam Pasal tersebut telah dijelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan. Lebih lengkapnya Pasal tersebut berbunyi:

1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴³*

Apabila korban dari tindakan perdagangan manusia termasuk juga anak-anak, maka terdapat tambahan sanksi pada pasal 17 berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”⁴⁴

Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun

⁴³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 17

yang tujuannya serupa dilarang. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

- 1) *Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.*
- 2) *Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang.*⁴⁵

C. Dampak Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual sering kali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit yang ditularkan melalui

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20

hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual untuk menjebak para korban agar terus bekerja, memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah di dalam negeri maupun antarnegara, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Perdagangan orang dan Hak Asasi Manusia berarti berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT. Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
2. Upaya perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan

penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*). Bahwa kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemeliharannya. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya. Peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat keamanan dan ketertiban dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan harta benda yang dalam tataran yang lebih jauh dapat menghambat terlaksananya proses pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan secara menyeluruh.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah disini lebih melihat dan mengawasi terkait perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat dalam penanggulangan terutama pada tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya tindak perdagangan orang dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, *Viktimologi*, (Jakarta:PTIK, 2010)
- Badriah, Chairul. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking* (Perempuan dan Anak), Bandung: Erlangga, 2005
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Dirjosisworo, Soedjono. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime prevention)*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- El-Muhtaj, Majd. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009
- Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2008
- Nuraen, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Santoso, Topo. Achjani. Eva, *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Seni, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- Sianturi. S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998)
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995)

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cetakan

3

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008)

Yentriani, Andy. *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya: Bina Media, 2012

JURNAL

Emong, Komariah. 2003. *Trafficking Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang)*. *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 5 Nomor 2, 131-147

Mahfud, Zakiri. Zia, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 190-198

Rosnawati, Mochd.Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*, Vol. 4, No. 1, Februari 2016

Suhardin, Yohanes. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *MIMBAR HUKUM* Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008

Takariawan, Agus. Ayuna. Sherly, 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 Vol. 25: 237 - 255

Yanto, Oksidelfa. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.5, 2014

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lain-Lain

Darmansyah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai
Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007" (Skripsi-
UMSU, Medan, 2011)

<https://surabaya.tribunnews.com/amp/2022/11/16/gempol-9-pasuruan-kaget-ada-prostitusi-berkedok-warkop-korban-dijerat-lewat-lowongan-di-medsos>
diakses pada tanggal 30 Maret 2023

Pusvitasari, Amaliah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban
Pada Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Putusan No.
1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS), (Skripsi-Universitas Hasanuddin
Makassar, 2012)